	<p>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 1

RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT)


**PEKERJAAN PENGADAAN 09 (SEMBILAN) UNIT
MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA VENTURER**

TAHUN 2020



DAFTAR ISI

BAB I : UMUM.....	3
A. PENDAHULUAN	4
B. DASAR PELAKSANAAN	4
C. PENGERTIAN.....	5
BAB II : SYARAT – SYARAT ADMINISTRATIF	7
PASAL 1PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN	7
PASAL 2JADWAL PROSES PENGADAAN.....	8
PASAL 3DOKUMEN PENGADAAN	8
PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN DAN SUMBER DANA	10
PASAL 5 BIAYA MENGIKUTI PENGADAAN PELELANGAN.....	10
PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	11
PASAL 7 PENJELASAN (AANWIJZING).....	11
PASAL 8 BENTUK DAN SYARAT SURAT PENAWARAN	12
PASAL 9 DOKUMEN PENAWARAN	13
PASAL 10 PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	17
PASAL 11 PEMBUKAAN & EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN.....	18
PASAL 12 ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN	20
BAB III : KRITERIA TATA CARA EVALUASI PENAWARAN	21
PASAL 13 EVALUASI ADMINISTRASI	21
PASAL 14 EVALUASI DOKUMEN TEKNIS	22
PASAL 15 EVALUASI DOKUMEN BIAYA.....	23
BAB IV : PENETAPAN PEMENANG	25
PASAL 16 PEMBERITAHUAN HASIL EVALUASI.....	25
PASAL 17 PENGUMUMAN CALON PEMENANG	25
PASAL 18 SANGGAHAN	25
PASAL 19 PERSETUJUAN CALON PEMENANG	26
PASAL 20 PENGUNDURAN DIRI / GUGUR	26
PASAL 21 PELELANGAN GAGAL / ULANG	27
PASAL 22 JAMINAN PELAKSANAAN	27
PASAL 23 KEDUDUKAN DOKUMEN PENAWARAN	27
BAB V : KONTRAK	28
PASAL 24 SISTEM KONTRAK	28
PASAL 25 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	28
PASAL 26 SANKSI DAN DENDA	29
PASAL 27 PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN.....	29
PASAL 28 PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK.....	30
PASAL 29 KERAHASIAAN	30
PASAL 30KLAIM PIHAK KETIGA ATAS PATEN, HAK CIPTA, DAN MERK.....	30
BAB VI : PENUTUP.....	32
PASAL 31 KETENTUAN LAIN	32


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 3

RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT (Dokumen Pengadaan)

PEKERJAAN	:	PENGADAAN 09 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA
SUMBER DANA	:	PT BANK ACEH SYARIAH
TAHUN	:	2019

BAB I : UMUM

1. PT. Bank Aceh Syariah. (selanjutnya disebut "Bank Aceh Syariah") bermaksud mengadakan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Aceh Syariah mengundang calon peserta yang mempunyai kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (selanjutnya disebut "Dokumen Pengadaan") ini untuk berpartisipasi dalam pengadaan ini.
3. Proses Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA dilaksanakan dengan cara Pelelangan Terbatas.
4. Bahasa yang digunakan dalam proses pengadaan sampai dengan selesainya Pekerjaan harus dibuat dan ditulis dalam Bahasa Indonesia.
5. Kontrak Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA akan dilakukan dengan menggunakan skema kontrak Lumpsum.
6. Bank Aceh Syariah berhak sewaktu-waktu menghentikan proses pengadaan pada setiap tahapan atau dapat membatalkan proses Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA dengan atau tanpa alasan apapun dengan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan dan Peserta Pengadaan tidak dapat menuntut apapun dan meminta ganti rugi atau membebaskan kepada Bank Aceh Syariah setiap biaya apapun (langsung atau tidak langsung) sebagai akibat dari penghentian/ pembatalan ini.
7. Untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang bersifat rahasia, maka Peserta Pengadaan diwajibkan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan/ Non Disclosure Agreement (NDA), yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran Dokumen Pengadaan ini.
8. Bagi Peserta Pengadaan yang telah mendapat dokumen pengadaan, maka Peserta Pengadaan tersebut berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan terhadap seluruh isi Dokumen Dokumen Pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Dokumen Pengadaan dengan atau tanpa menandatangani NDA.
9. Selama proses pengadaan berlangsung, Peserta Pengadaan dilarang:
 - a. Menghubungi Bank Aceh Syariah untuk mendapatkan informasi secara tidak benar (ilegal) atau secara tidak wajar atau berusaha mempengaruhi Bank Aceh Syariah dalam bentuk dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 4


- b. Melakukan persekongkolan dengan Peserta Pengadaan lain untuk mengatur harga penawaran sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.
10. Peserta Pengadaan harus membaca dan mempelajari seluruh Dokumen Pengadaan dengan cermat dan seksama agar memahami benar maksud dan isi dari Dokumen Pengadaan secara keseluruhan.
 11. Tidak ada gugatan/tuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk alasan karena tidak membaca, tidak mempelajari, tidak memahami atau adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan artinya serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ini beserta perubahannya apabila ada.
 12. Peserta Pengadaan harus menanggung sendiri seluruh biaya yang timbul dalam pembuatan proposal/ dokumen penawaran dan mengikuti proses pengadaan dimaksud Dokumen Pengadaan ini.

A. PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (Dokumen Pengadaan) ini adalah Dokumen Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA yang disusun sesuai dengan kebutuhan PT. Bank Aceh Syariah, sebagai dasar pelaksanaan Pelelangan Terbatas yang memuat persyaratan – persyaratan serta sebagai pedoman bagi kegiatan Penyedia Barang / Jasa.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4037) tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 27 DPNP, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
4. Akte Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Nomor 55 tanggal 21 April 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Akte Nomor 47 tanggal 22 Juni 2016 Tentang PT. Bank Aceh Syariah;
5. Surat Keputusan Direksi Nomor : 430/DIR/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Pekerjaan PT. Bank Aceh Syariah;
6. Surat Keputusan Direksi Nomor : 029/DIR/II/2017 tanggal 02 Februari 2017 tentang Pedoman Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain (Alih Daya) PT. Bank Aceh Syariah;
7. Surat Keputusan Direksi Nomor : 091/DIR/BA/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penyusunan Kebijakan dan Sistem Prosedur PT. Bank Aceh Syariah;


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 5

8. Surat Keputusan Direksi Nomor : 030/DIR/BA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Benturan Kepentingan PT. Bank Aceh Syariah;
9. Surat Keputusan Direksi Nomor : 046/DIR/BA/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Aceh Syariah;


C. PENGERTIAN

Dalam Dokumen Pengadaan ini yang dimaksud dengan :

1. PT. Bank Aceh Syariah adalah PT Bank Aceh Syariah
2. Direksi adalah Direksi Bank Aceh Syariah yang terdiri dari Direktur Utama dan para Direktur.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Bank Aceh Syariah yang terdiri dari Komisaris Utama dan para Komisaris
4. Pengguna barang / jasa adalah Unit kerja, Pengurus dan Pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan barang / jasa di Lingkungan Bank Aceh Syariah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Bank Aceh Syariah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Bank Aceh Syariah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
6. Pekerjaan adalah pekerjaan pengadaan barang / jasa Bank Aceh Syariah sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.
7. Pengelola Pekerjaan adalah tim yang ditunjuk & diangkat oleh Direksi Bank Aceh Syariah, untuk membantu Direksi Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan kegiatan Pekerjaan.
8. Pemimpin Pekerjaan adalah pegawai pemegang jabatan yang ditunjuk untuk memimpin dan memberikan pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan administrasi dan keuangan Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Bank Aceh Syariah.
9. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk dan diangkat oleh Direksi untuk melaksanakan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.
10. Mitra/Perusahaan adalah badan usaha Perseroan Terbatas/Firma yang menyediakan Barang dan Jasa.
11. Peserta Pengadaan adalah mitra dan perusahaan gabungannya yang diundang oleh Bank.
12. Pemilihan Penyedia Barang adalah kegiatan untuk menetapkan mitra yang akan ditunjuk melalui proses pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan.
13. Dokumen Penawaran adalah dokumen yang dibuat dan diajukan oleh Peserta Pengadaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, yang terdiri dari Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Penawaran Harga/Biaya.
14. Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum / lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh mitra kepada Bank Aceh Syariah/Pengelola Pekerjaan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/ kewajiban penyedia barang/Jasa;
15. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja mitra yang dinyatakan dalam Surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah;

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 6

16. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Bank Aceh Syariah kepada mitra atas substansi dokumen penawaran yang kurang jelas;
17. Konfirmasi adalah kegiatan Panitia Pengadaan meminta penegasan atas hal-hal yang diperlukan kepada mitra dan/atau pihak lain yang terkait;
18. Perjanjian/Kontrak adalah perikatan hukum antara pengguna barang dengan mitra dalam pelaksanaan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA yang tertulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Metode penyampaian dokumen dilakukan dengan cara pasca kualifikasi (Satu Tahap dan Satu Sampul) terdiri dari dokumen administrasi dan teknis serta dokumen penawaran harga.
21. Evaluasi sistem penilaian merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen dengan sistem penilaian secara Gugur dan Penawaran Terendah.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 7

BAB II : SYARAT – SYARAT ADMINISTRATIF


1. Penyedia barang/jasa berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, sepenuhnya merupakan resiko penyedia barang/jasa.
2. Peserta Pengadaan harus memperhatikan petunjuk-petunjuk yang tertulis dibawah ini :
 - a. Sebelum penjelasan pekerjaan dilaksanakan, para penyedia barang/jasa harus sudah membaca dengan teliti seluruh isi dokumen Pengadaan yang telah diterima.
 - b. Sebelum penjelasan pekerjaan dilaksanakan, para penyedia barang/jasa harus sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada waktu penjelasan pekerjaan, sehingga penjelasan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.
 - c. Bila penyedia barang/jasa menggugat tidak akan dipertimbangkan, jika alasan dikarenakan tidak membaca atau kesalah pahaman mengenai isi dokumen pengadaan ini.

PASAL 1

PERSYARATAN UMUM PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan dipersyaratkan:

1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/ kegiatan sebagai Badan Usaha;
2. Memiliki keahlian, kemampuan Teknis dan manajerial untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud Dokumen Pengadaan ini;
3. Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan/ atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana;
4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian, apabila ditunjuk sebagai Pemenang;
5. Memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
6. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
7. Memiliki alamat tetap dan jelas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dari Instansi yang berwenang yang masih berlaku;
8. Memiliki pengalaman (track record) yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan/ pekerjaan sejenis
9. Memiliki surat ijin usaha bidang Perdagangan Barang dan Jasa dari instansi yang berwenang yang masih berlaku atau Surat Pemegang Hak Tunggal Merk Toyota (ATPM);

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 8

PASAL 2

JADWAL PROSES PENGADAAN

Jadwal pelaksanaan proses pengadaan adalah sebagai berikut :


NO	KEGIATAN	HARI/TANGGAL
1	Berita Acara Penetapan Peserta Pelelangan Terbatas	18 Mei 2020
2	Pengumuman	19 Mei 2020
2	Undangan Penawaran	19 Mei 2020
3	Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AaNWIJZING)	28 Mei 2020
4	Pemasukan Dokumen Administrasi dan Teknis serta Harga	03 Juni 2020
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Juni 2020
6	Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis serta Harga	04-05 Juni 2020
7	Berita Acara Hasil Pemilihan	08 Juni 2020
8	Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi	09 Juni 2020
9	Usulan Penetapan Pemenang	10 Juni 2020
10	Pengumuman Pemenang Pelelangan Terbatas	11 Juni 2020
11	Masa Sanggah	11 s/d 15 Juni 2020
12	SK Penetapan Pemenang – Surat Perintah Kerja (SPK)	16 Juni 2020
13	KONTRAK KERJA	17 Juni 2020
14	Pelaksanaan Pekerjaan	17 Juni s/d 15 Agustus 2020

Bank Aceh Syariah dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan terhadap kegiatan dan jadwal dalam Tabel di atas dan perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan.


PASAL 3

DOKUMEN PENGADAAN

1. Dokumen pengadaan sebagaimana tersebut di bawah ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pengadaan
 - b. Lampiran Dokumen Pengadaan yang terdiri dari :
 - Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Lampiran 2 : Format Compliance list ketentuan Dokumen Pengadaan.
 - Lampiran 3 : Format Surat Kuasa.
 - Lampiran 4 : Format Menjaga Kerahasiaan.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 9

- Lampiran 5 : Format Lembar Pertanyaan.
 - Lampiran 6 : Format Surat Pengantar Proposal Administrasi & Teknis.
 - Lampiran 7 : Format Dokumen Administrasi.
 - Lampiran 8 : Format Dokumen Teknis.
 - Lampiran 9 : Format Surat Penawaran Harga.
 - Lampiran 10 : Format Rekapitulasi dan Rincian harga
 - Lampiran 11 : Format Daftar Pengalaman Perusahaan.
 - Lampiran 12 : Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
 - Lampiran 13 : Format Surat Pernyataan Pakta Integritas.
 - Lampiran 14 : Format Surat Kesanggupan.
 - Lampiran 15 : Syarat Umum Perjanjian (SUP).
 - Lampiran 16 : Draft Kontrak PKS
 - Lampiran 17 : Format Compliance list Dokumen Perjanjian.
- c. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
- d. Berita Acara Negosiasi / Klarifikasi;
- e. Dokumen lainnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Bank Aceh Syariah dan Peserta Pengadaan.
2. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan dari Dokumen Pengadaan yang diterbitkan terakhir yang dinyatakan berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan, kecuali apabila dokumen terakhir tersebut memuat persyaratan/ ketentuan tambahan dari dokumen sebelumnya, maka kedua dokumen dimaksud berlaku seluruhnya.
3. Apabila ketentuan atau isi dari Dokumen Pengadaan ada yang belum dipahami atau dianggap kurang jelas, Peserta Pengadaan harus mengajukan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada :
- PT. Bank Aceh Syariah**
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa c/q. Divisi Umum
Telepon : 0651-22966
Faksimile : 0651-6301072
Email : divisi.umum@bankaceh.co.id
4. Apabila Peserta tidak menyampaikan pertanyaan atas dokumen pengadaan yang telah disampaikan, maka peserta dinyatakan telah memahami isi dari Dokumen Pengadaan.
5. Daftar pertanyaan harus menyebutkan nama Peserta Pengadaan yang bersangkutan (Nama Perusahaan dan Nama Pejabat atau pegawai yang diberi Kuasa sesuai ketentuan diatas), dan ditandatangani. Apabila yang mengajukan pertanyaan bukan Pimpinan perusahaan, maka harus

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 10

melampirkan Surat Kuasa yang dibuat dengan mengacu format Surat Kuasa yang terdapat pada Lampiran Dokumen Pengadaan ini.

6. Daftar pertanyaan tersebut dapat disampaikan melalui faksimile, e-mail atau kurir dan harus sudah diterima Bank Aceh Syariah sejak tanggal 19 Mei 2020 dan selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 2020 pukul 10.00 WIB sebelum tanggal Rapat Penjelasan dilaksanakan.
7. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peserta Pengadaan akan diberikan oleh Bank Aceh Syariah secara tertulis disertai dengan penjelasan yang akan disampaikan kepada semua Peserta Pengadaan pada saat rapat penjelasan dan merupakan lampiran dari Berita Acara Rapat Penjelasan.

PASAL 4

LINGKUP PEKERJAAN DAN SUMBER DANA

1. Tugas dan Lingkup Pekerjaan adalah pengadaan kendaraan dinas kebutuhan Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah. Unit kendaraan yang dilakukan pengadaan sebanyak 9 (SEMBILAN) Unit kendaraan baru (brand new) tahun pembuatan/perakitan 2020 dalam keadaan baik serta layak jalan/operasi (siap pakai)/on the road Plat BL (Aceh) dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Warna
MPV	Model : Toyota Kijang Innova 2.0 Q A/T Venturer Basic Type : TGN40QA/T22X Bensin Tahun 2020 Plat : Plat BL (Aceh)	09 Unit	Hitam Metalic


Sebagaimana tertuang dalam Kerangka Aturan Kerja (KAK) / Term of Reference (TOR).

2. Sumber Dana dari keseluruhan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA, dibebankan pada PT. Bank Aceh Syariah dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar **Rp. 3.952.350.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dan Biaya lainnya.

PASAL 5

BIAYA MENGIKUTI PENGADAAN PELELANGAN

1. Untuk pengambilan dokumen pengadaan panitia pengadaan tidak memungut biaya kepada peserta.
2. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penyedia barang / jasa untuk mengikuti pengadaan pelelangan termasuk penyusunan penawaran, menjadi beban penyedia barang / jasa dan tidak mendapat penggantian dari panitia pengadaan.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 11

3. Dalam hal penawaran ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal dan / atau batal karena suatu hal, maka tidak dapat diberikan ganti rugi dan / atau menuntut panitia pengadaan.

PASAL 6


JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA adalah selama 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian Kerjasama (KONTRAK) oleh Kedua Pihak.
2. Apabila penyelesaian pelaksanaan mengalami keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa diwajibkan tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan selesai, dan biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu tersebut, ditanggung oleh penyedia barang/jasa;

PASAL 7

PENJELASAN (AANWIJZING)

1. Aanwijzing diikuti oleh peserta yang diwakili oleh pimpinan/direktur perusahaan atau pihak yang ditunjuk perusahaan dengan menyertakan surat kuasa dari pimpinan/direktur perusahaan dengan dilampiri fotocopy pemberi dan penerima kuasa.
2. Peserta yang tidak mengikuti aanwijzing dianggap setuju dan memahami hasil dari aanwijzing.
3. Pertemuan penjelasan (*Aanwijziing*) untuk semua Peserta Pengadaan yang mendaftar ke panitia dan telah mengambil Dokumen Pengadaan.
4. Setelah rencana kerja dan syarat-syarat ini diterima, peserta hendaknya memeriksa / meneliti isi dokumen dan hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada panitia pengadaan sampai dengan batas waktu rapat penjelasan (aanwijzing).
5. Rapat Penjelasan Pekerjaan / *Aanwijziing* akan dilaksanakan pada:
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 28 Mei 2020
 - Jam : 10.00 WIB
 - Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah
6. Pemberian penjelasan isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari pihak Panitia Pengadaan, segala perubahan substansi dokumen baik berupa penambahan maupun pengurangan Dokumen Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta keterangan lain akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijziing*) yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pengadaan ini, yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 12

7. Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, maka Berita Acara tersebut cukup ditandatangani oleh pihak Panitia Pengadaan yang hadir.
8. Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal / ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka pihak Panitia Pengadaan menuangkan kedalam Addendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
9. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang awal.
10. Foto copy Berita Acara Penjelasan dan / atau Addendum Dokumen Pengadaan, akan diberikan kepada semua peserta yang hadir maupun yang tidak hadir.
11. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak / menggugurkan penawaran.
12. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pihak Panitia Pengadaan dapat menetapkan Addendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi pekerjaan.
13. Dalam Addendum Dokumen Pengadaan, Pihak Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.

PASAL 8

BENTUK DAN SYARAT SURAT PENAWARAN

1. Surat Penawaran dibuat 2 (dua) rangkap diatas kertas berkepala surat (kop), dengan ketentuan :
 - a) Asli bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan perusahaan dan diberi cap perusahaan, materai bertanggal, stempel & tandatangan harus kena materai.
 - b) Copy merupakan copy dari asli surat penawaran yang sudah diberi cap perusahaan, materai bertanggal, stempel & tandatangan.
2. Apabila direktur/pemimpin perusahaan tidak dapat menandatangani surat penawaran, penanda-tanganannya dapat diwakilkan dengan Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani direktur/pemimpin perusahaan yang diwakili dan yang diberi kuasa tersebut harus terdaftar dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan surat kuasa tersebut dilampirkan pada surat penawaran.
3. Surat penawaran harus dibuat menurut bentuk sesuai dengan format sebagaimana contoh dalam lampiran Dokumen Pengadaan ini.


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 13

4. Harga penawaran adalah semua biaya yang ditawarkan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Teknis/TOR dalam mata uang Rupiah, dibulatkan kebawah, termasuk pajak-pajak yang berlaku.
5. Peserta pengadaan mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol / tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka dianggap sudah termasuk dalam perhitungan harga total penawaran dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan serta keuntungan sudah diperhitungkan untuk seluruh mata pembayaran.
6. Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam total harga penawaran.
7. Jumlah harga yang tercantum dalam surat penawaran adalah mengikat dan tetap.
8. Harga Penawaran yang tertulis dengan angka harus sesuai dengan yang tertulis dengan huruf dan harus sesuai dengan Rekapitulasi Harga.
9. Apabila harga penawaran yang tertulis dengan angka tidak sama dengan huruf, maka yang dianggap sah adalah harga penawaran yang tertulis dengan huruf.
10. Masa berlakunya surat penawaran adalah bersifat mengikat untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penawaran. Bilamana selama jangka waktu tersebut pemenang pengadaan mendapatkan Surat perintah kerja (SPK), maka harga penawaran setelah negosiasi berlaku hingga selesainya pekerjaan.
11. Surat Penawaran tidak boleh dihapus, dikoreksi lak putih (Tipp Ex, Stipo, dll) maupun ketik ulang / ketik tindh.
12. Harga yang berlaku setelah koreksi aritmetik merupakan harga pasti dan tetap (*lump-sum fixed price*) berlaku sampai penyelesaian pelaksanaan kontrak, kecuali timbul keadaan kahar (*force majeure*).
13. Koreksi aritmatik adalah koreksi terhadap penjumlahan dan pengkalian setiap komponen dalam rekapitulasi dan perincian biaya penawaran penyedia barang.

PASAL 9

DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran
2. Dokumen penawaran terdiri dari :
 - a. Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis
 - b. Dokumen Penawaran Biaya

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 14

3. Dokumen penawaran dibuat 2 (dua) rangkap yaitu :
 - a. Sampul : 1 (satu) Asli (dokumen administrasi, teknis dan Harga) dan;
 - b. Sampul Copy : 1 (satu) Copy (dokumen administrasi, teknis dan Harga).
14. Sampul pertama Asli dan Copy, keduanya dimasukkan dalam satu amplop dokumen dan disetiap Dokumen Asli ditulis “ASLI” dan “COPY”.
15. Dokumen penawaran menggunakan metode 1 (satu) Tahap dan 1 (satu) Sampul, dimana setiap sampul dokumen harus dilem serta tidak diperkenankan memberi tanda apapun kecuali alamat yang ditujukan kepada :

KEPADA YTH. :

PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA


PT BANK ACEH SYARIAH

Jl. Dr. Mr. Mohd. Hasan No. 89 Batoh – Banda Aceh


16. Bila sampul dokumen penawaran tidak direkat, maka Pihak Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap Dokumen Penawaran tersebut.
17. Dokumen penawaran yang disiapkan oleh peserta, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bila terdapat perbedaan antara penawaran asli dengan copynya, maka penawaran asli yang berlaku.
18. Dokumen penawaran bersifat rahasia, oleh sebab itu dilarang dikirim kepada anggota panitia pengadaan atau perseorangan, melainkan kepada alamat yang sudah ditentukan.
19. Penawaran Administrasi dan Teknis terdiri dari:

a. Dokumen Administrasi

No	Jenis Dokumen	Jumlah yang harus dibendel dengan surat penawaran	
		Asli	Copy
1	Surat Kuasa (apabila dikuasakan)	1	
2	Surat Pernyataan Sanggup Menjaga Kerahasiaan Dokumen (bermaterai, bertanggal, stempel perusahaan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan atau kuasanya)	1	
3	Surat Pengantar Proposal Administrasi dan Teknis (bermaterai, bertanggal, stempel perusahaan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan atau kuasanya)	1	
4	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (bermaterai, bertanggal, stempel perusahaan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan atau kuasanya)	1	

	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH	{2020 }
		Halaman 15

No	Jenis Dokumen	Jumlah yang harus dibendel dengan surat penawaran	
		Asli	Copy
5	Surat Pernyataan Pakta Integritas (bermaterai, bertanggal, stempel perusahaan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan atau kuasanya)	1	
6	Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan (bermaterai, bertanggal, stempel perusahaan dan ditandatangani oleh direktur perusahaan atau kuasanya)	1	
7	Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahan terakhir yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan HAM sesuai No.40 tahun 2007 (apabila dalam proses perubahan, dapat dilampirkan surat keterangan dari notaris)		1
8	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) bidang usaha Penjualan Kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi / dinas terkait yang berwenang dan masih berlaku.		1
10	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh instansi / dinas terkait yang berwenang dan masih berlaku.		1
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku		1
10	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan		1
11	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang masih berlaku		1
12	Pajak Perusahaan, meliputi :	...	
	- Pajak PPh Badan tahun terakhir (SPT/PPh)	1
	- Pajak Pph Pasal 21 dan 23 untuk 3 bulan terakhir		
	- Pajak PPN untuk 3 bulan terakhir		

	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH	{2020 }
		Halaman 16


b. Dokumen Teknis

No	Jenis Dokumen	Jumlah yang harus dibendel dengan surat penawaran	
		Asli	Copy
1.	Penyampaian Company Profil Perusahaan	1	
2.	Metodologi dan Rencana Kerja termasuk Struktur Organisasi Perusahaan.	1	
3.	Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan	1	
4.	Daftar Tenaga Teknis / AHLI dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian (SKA) atau sertifikat yang berhubungan dengan Pekerjaan.	1	
5.	Daftar Pengalaman Perusahaan selama 3 (Tiga) Tahun terakhir dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak).	1	...
6.	Brosur Kendaraan	1	
7.	Surat Hak Pemegang Tunggal /merk Toyota (ATPM)		1

20. Penawaran biaya terdiri dari :

No	Jenis Dokumen	Jumlah yang harus dibendel dengan Surat Penawaran	
		Asli	Copy
1	Surat penawaran biaya	1	...
2	Rekapitulasi penawaran biaya	1	...


21. Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pihak Panitia Pengadaan dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 17

PASAL 10

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman kepada panitia pengadaan sesuai jadwal sebagaimana tercantum dan panitia pengadaan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
2. Apabila penyampaian Dokumen Penawaran melalui pos/jasa pengiriman maka segala risiko keterlambatan dan kerusakan dokumen menjadi risiko peserta.
3. Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul dimasukkan kedalam sampul luar yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat panitia pengadaan.
4. Peserta dapat menarik, mengganti, mengubah atau menambah Dokumen Penawarannya, sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
5. Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan tanda sesuai dengan isi sampul dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”, “PENGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau “PENAMBAHAN”, tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan sebelumnya.
6. Semua peserta diminta untuk membawa surat-surat asli dan ditunjukkan kepada panitia pengadaan pada saat pembukaan dokumen, apabila diperlukan harus ditunjukkan kepada peserta & panitia pengadaan saat pemeriksaan dokumen.
7. Semua peserta yang berhak menyampaikan / memasukkan dokumen penawaran adalah penyedia barang/jasa yang telah mengambil dokumen lelang dan masuk dalam daftar peserta lelang yang diundang.
8. Dokumen penawaran yang diserahkan setelah batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima dan tidak dievaluasi.
9. Penawaran Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya/Harga harus sudah diterima oleh Pihak Panitia Pengadaan selambat-lambatnya pada :
 - Hari : Rabu**
 - Tanggal : 03 Juni 2020**
 - Waktu : 14.50 WIB**
 - Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah c/q. Divisi Umum**
10. Setiap dokumen penawaran yang diterima oleh pihak panitia pengadaan setelah batas waktu terakhir pemasukan penawaran, akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak dibuka).
11. Semua penambahan / susulan dokumen tidak akan diterima oleh panitia setelah jam 14.50 WIB.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 18

12. Dokumen penawaran tidak boleh diubah / diganti setelah batas waktu terakhir pemasukan penawaran
13. Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran, kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan penawaran, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadaan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

PASAL 11

PEMBUKAAN & EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta sebagai saksi, pada :


Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis serta harga

Hari : Rabu


Tanggal : 03 Juni 2020

Waktu : 15.00 W IB

Tempat : Kantor Pusat PT. Bank Aceh Syariah
2. Direktur perusahaan harus hadir dalam pembukaan dokumen penawaran, apabila diwakilkan harus membawa surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan dan diberi kewenangan yang dapat mengambil keputusan untuk mewakili perusahaan yang dimaksud.
3. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak / menggugurkan penawaran.
4. Apabila hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar pihak panitia pengadaan yang ditunjuk oleh pihak panitia pengadaan.
5. Pada waktu yang telah ditentukan, Pihak Panitia Pengadaan menyatakan dihadapan Peserta bahwa saat penyampaian dokumen penawaran ditutup, selanjutnya Pihak Panitia Pengadaan tidak dapat lagi menerima dokumen penawaran, surat keterangan dan sebagainya dari peserta. Perubahan atau susulan kelengkapan maupun penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan, tidak dapat diterima.
6. Pihak Panitia Pengadaan bersama-sama dengan wakil peserta pengadaan membuka kotak penawaran dan kemudian menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk dihadapan peserta (tidak termasuk surat pengunduran diri), selanjutnya panitia pengadaan dan wakil peserta pengadaan membubuhkan paraf pada sampul penawaran.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 19

7. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 2 (dua) peserta, maka Pelelangan dinyatakan gagal dan jangka waktu penawaran diperpanjang selama 5 (lima) hari kalender. Bila setelah perpanjangan jangka waktu penawaran, ternyata tidak ada tambahan peserta baru atau keseluruhan peserta kualifikasi masih kurang dari 2 (dua) peserta, maka Panitia Pengadaan melanjutkan proses pengadaan melalui metode Penunjukan Langsung kepada 1 (satu) Peserta.
8. Pihak Panitia Pengadaan membuka Sampul di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran.
9. Salah satu anggota Pihak Panitia Pengadaan bersama 2 (dua) saksi dari wakil peserta memberikan paraf Dokumen Penawaran (Teknis dan Harga) asli yang bukan miliknya.
10. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting / pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang substantive dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil / kinerja pekerjaan.
 - b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang
 - c. Persyaratan tambahan diluar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta lelang yang memenuhi syarat.
11. Pihak Panitia Pengadaan memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
 - a. Surat Kuasa (bila diperlukan)
 - b. Surat Penawaran Administrasi & Teknis
 - c. Dokumen Penawaran Administrasi & Teknis
 - d. Surat Penawaran Harga
 - e. Nilai Penawaran
 - f. Perincian Penawaran Harga
12. Pihak Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan kecuali untuk peserta yang terlambat memasukkan penawaran.
13. Pihak Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran harga, dengan ketentuan:
 - a. Kesalahan hasil pengalian antara volume / kuantitas dengan harga satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - b. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong;
14. Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) langsung menggugurkan penawaran.


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 20

15. Apabila penundaan mengakibatkan kotak penawaran akan ditinggalkan oleh panitia dan wakil peserta pengadaan, maka kotak pengadaan disegel dan ditandatangani oleh panitia dan wakil peserta pengadaan. Panitia pengadaan membuat berita acara pengunduran rapat / pembukaan dokumen penawaran pengadaan dan melaporkan kepada pemimpin pekerjaan.
16. Pihak Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dan Koreksi Aritmatik yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama pekerjaan;
 - b. nama peserta;
 - c. jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
 - d. jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - e. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila ada);
 - f. besaran usulan biaya;
 - g. usulan biaya terkoreksi;
 - h. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
 - i. tanggal pembuatan berita acara.
17. Hasil maupun hal-hal yang terjadi pada acara pembukaan dokumen penawaran dituangkan ke dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang akan ditandatangani oleh panitia dan 2 orang wakil dari peserta atau saksi.
18. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran.

PASAL 12

ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

1. Sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran berakhir dan pada saat penjelasan dokumen pelelangan dan / atau sebelum ada peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, panitia dapat mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum.
2. Setiap addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu yang bersamaan kepada semua peserta lelang.
3. Apabila addendum diterbitkan oleh panitia akan mempengaruhi waktu pemasukan dokumen penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam menyiapkan penawaran, panitia dapat memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 21


BAB III : KRITERIA TATA CARA EVALUASI PENAWARAN

1. Pihak Panitia Pengadaan memilih metode evaluasi untuk seleksi Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA dengan menggunakan Metode Evaluasi Sistem Gugur dan Penawaran Harga Terendah.
 - a. Metode Evaluasi Sistem Gugur untuk Evaluasi Administrasi dan Teknis
 - b. Metode Evaluasi Sistem Nilai Terendah untuk Dokumen Harga
2. Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang disebutkan dalam Dokumen Pengadaan ini tidak diperbolehkan.
3. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
 - a. Pihak Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran kecuali pada evaluasi biaya secara aritmatik pada waktu pembukaan dokumen penawaran.
 - b. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkup serta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - c. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan yang mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pengadaan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - d. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pihak Panitia Pengadaan selama proses evaluasi.

PASAL 13

EVALUASI ADMINISTRASI


1. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang tidak terlambat
2. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
3. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi.
4. Panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 22

5. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi.
6. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
7. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis.
8. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal dan pengadaan diulang mulai dari pengumuman lelang.
9. Peserta yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis maka akan dilanjutkan dengan Evaluasi Harga.

**PASAL 14
EVALUASI DOKUMEN TEKNIS**

1. Evaluasi teknis dilakukan apabila peserta pengadaan memenuhi syarat administrasi.
2. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
3. Panitia pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
4. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap :
 - a. Penyampaian Company Profil Perusahaan
 - b. Metodologi dan Rencana Kerja termasuk Struktur Organisasi Perusahaan.
 - c. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan
 - d. Daftar Tenaga Teknis / AHLI dibuktikan dengan Sertifikat Keahlian (SKA) atau sertifikat yang berhubungan dengan Pekerjaan
 - e. Daftar Pengalaman Perusahaan selama 3 (Tiga) Tahun terakhir dibuktikan dengan Surat Perintah Kerja / Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak), diutamakan pekerjaan Sistem Teknologi Informasi pada Perbankan berbasis Syariah.
 - f. Brosur Jenis dan Spesifikasi Kendaraan yang dilelangkan
 - g. Surat Pemegang Hak Tunggal Merk Toyota (ATPM)


	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 23

5. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, panitia pengadaan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan merubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
6. Peserta yang telah dilakukan evaluasi teknis dan lulus akan dilanjutkan dengan evaluasi harga.
7. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga.
8. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.
9. Panitia pengadaan (apabila diperlukan) dapat meminta untuk melakukan verifikasi pembuktian kualifikasi perusahaan dan tenaga ahli.


PASAL 15

EVALUASI DOKUMEN BIAYA

1. Evaluasi dokumen biaya hanya dilakukan untuk peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis.
2. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - a. untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan *lump sum* dan harga satuan:
 - apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
 - apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.
 - apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas maka penawaran dinyatakan gugur.
3. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan.
 - b. klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS
 - apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
5. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka untuk panitia pengadaan memilih peserta yang mempunyai kualifikasi lebih baik.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 24

6. Panitia pengadaan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada, dengan ketentuan dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah).
7. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 (apabila ada).
8. Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama seluruh peserta;
 - b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
 - c. Metode evaluasi yang digunakan;
 - d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
 - f. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
 - g. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
 - h. Pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 25

BAB IV : PENETAPAN PEMENANG

PASAL 16

PEMBERITAHUAN HASIL EVALUASI

Panitia Pengadaan memberitahukan hasil evaluasi berupa surat pemberitahuan ke masing-masing email peserta, yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama paket pekerjaan
2. Nama peserta pengadaan
3. Evaluasi terhadap Administrasi, Teknis dan Biaya

PASAL 17


PENGUMUMAN CALON PEMENANG

1. Calon Pemenang Pengadaan adalah peserta yang telah lulus Evaluasi Adminitrasi, Teknis dan Biaya.
2. Panitia pengadaan memberitahukan pengumuman pemenang melalui faximile / email kepada masing-masing peserta, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama paket pekerjaan
 - b. Nama perusahaan calon pemenang
 - c. Nama dan alamat calon pemenang
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan calon pemenang
 - e. Lulus Evaluasi Administrasi dan teknis serta biaya penawaran yang sudah terkoreksi yang paling rendah.
3. Bagi calon pemenang diharuskan mengurus jaminan pelaksanaan sebagaimana terperinci dalam pasal 22.
4. Bagi calon pemenang diwajibkan harus memiliki rekening di Bank Aceh Syariah (bagi yang berdomisili di Banda Aceh).

PASAL 18

SANGGAHAN

1. Penyedia barang/jasa dapat/berhak mengajukan keberatan atas surat pemberitahuan hasil evaluasi dalam bentuk sanggahan tertulis yang diajukan kepada Pihak Panitia Pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
2. Pihak Panitia Pengadaan wajib menjawab sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja setelah penerimaan sanggahan.
3. Sanggahan diajukan oleh penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, bila :
 - a. Pihak Panitia Pengadaan yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 26

- b. Pelaksanaan evaluasi menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- c. Terjadi praktek KKN diantara peserta pengadaan dan atau dengan pejabat yang berwenang.
- d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan tidak sehat.

PASAL 19


PERSETUJUAN CALON PEMENANG

1. Calon Pemenang dari hasil evaluasi penilaian dan klarifikasi teknis & negosiasi harga akan diusulkan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapannya dilampiri semua berkas proses pengadaan sekaligus sebagai laporan.
2. Panitia Pengadaan akan melaporkan / penyelesaian pengadaan yang dilaksanakan sesuai kewenangannya kepada Direksi.
3. Direksi akan memberikan persetujuan dan atau penetapan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan selanjutnya menyampaikan persetujuan tersebut kepada Panitia Pengadaan.
4. Selanjutnya Panitia Pengadaan menyampaikan hasil persetujuan Direksi untuk memberitahukan kepada calon pemenang.

PASAL 20

PENGUNDURAN DIRI / GUGUR

1. Penyedia barang/jasa dinyatakan gugur dan/atau mengundurkan diri apabila :
 - a. Terlambat memasukkan dokumen penawaran.
 - b. Tidak memasukkan dokumen penawaran.
 - c. Dokumen penawaran biaya yang telah terkoreksi aritmatik melebihi HPS.
 - d. Tidak hadir dalam undangan klarifikasi teknis & negosiasi harga.
 - e. Dokumen administrasi dan teknis :
 - Surat penawaran administrasi dan teknis Asli ditandatangani oleh kuasa yang tidak terdaftar dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
 - Surat penawaran administrasi dan teknis Asli tercantum untuk pekerjaan bukan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.
 - f. Dokumen biaya :
 - Surat penawaran biaya ditandatangani oleh kuasa yang tidak terdaftar dalam akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
 - Surat penawaran biaya asli tidak bermaterai.
 - Surat penawaran biaya Asli tercantum untuk pekerjaan bukan Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 27

2. Penyedia barang/jasa yang sudah mengambil dokumen pengadaan tetapi tidak memasukan dokumen penawaran baik tanpa ataupun dengan surat pengunduran diri, maka peserta tersebut dianggap mengundurkan diri.

PASAL 21

PELELANGAN GAGAL / ULANG

1. Pihak Panitia Pengadaan menyatakan pelelangan gagal dan akan diulang apabila :
 - a. Jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) peserta.
 - b. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
 - c. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.
 - d. Setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.
 - e. Sanggahan dari penyedia barang ternyata benar.
 - f. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen lelang.
 - g. Calon pemenang lelang urutan, 1 (satu), dan 2 (dua) seterusnya mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk sebagai calon pemenang.
2. Setelah Pelelangan dinyatakan gagal, maka pihak Panitia Pengadaan memberitahukan kepada seluruh peserta.

PASAL 22


JAMINAN PELAKSANAAN

Pemenang (penyedia barang/jasa) harus menyerahkan jaminan pelaksanaan dari Bank Umum selain Bank Aceh Syariah atau dari Pihak Asuransi yang telah terdaftar dalam kementerian Keuangan kepada Pengelola Pekerjaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nilai minimal sebesar 5% dari nilai kontrak serta masa berlaku jaminan pelaksanaan sejak kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu selama 60 (Enam puluh) hari kalender.

PASAL 23

KEDUDUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen Penawaran dari Pemenang beserta kelengkapannya mengikat sampai dengan berakhirnya pekerjaan selesai. Selama waktu tersebut Pemenang selaku pelaksana PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA tidak dapat mengajukan gugatan biaya termasuk kenaikan / tambahan biaya.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 28

BAB V : KONTRAK

PASAL 24


SISTEM KONTRAK

1. Kontrak dalam pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan **Sistem Kontrak Lumpsum** (*fixed lump sum contract*), yaitu kontrak pelaksana PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA.
2. PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA atas penyelesaian seluruh pekerjaan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan, sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
3. Kontrak *lumpsum* adalah kontrak berdasarkan Dokumen Pengadaan, KAK, dan Berita Acara Penjelasan, sedangkan harga yang mengikat dalam kontrak sistem *lumpsum* ini adalah penawaran harga terkoreksi setelah negosiasi.
4. Pembayaran pelaksana Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA didasarkan pada tahapan pekerjaan yang tertuang secara terperinci dalam kontrak yang akan dibahas pada saat klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
5. Pembayaran dalam mata uang rupiah.
6. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran.
7. Pelaksanaan pembayaran dilakukan setelah seluruh unit diterima oleh Bank Aceh yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)

PASAL 25

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan Pemenuhan untuk Pekerjaan PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT MOBIL TOYOTA KIJANG INNOVA adalah selama 60 (Enam puluh) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan atau Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ditandatangani.
2. Apabila penyelesaian pelaksanaan mengalami keterlambatan akibat kesalahan penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa diwajibkan tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan selesai, dan biaya timbul akibat perpanjangan waktu tersebut, ditanggung oleh penyedia barang/jasa.
3. Terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berupa denda sebagaimana diatur Pasal 26 Dokumen Pengadaan ini.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 29

PASAL 26


SANKSI DAN DENDA

1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa.
2. Pemenang yang mengundurkan diri atau menarik kembali penawarannya setelah dikeluarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), maka kepadanya akan dikenakan sanksi dan dimasukkan dalam daftar hitam/*black list* Bank Aceh Syariah.
3. Kelalaian penyedia barang/jasayang berakibat kelambatan, kesalahan administratif akan mendapat sanksi berupa teguran/peringatan.
4. Kelalaian penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan dan telah mendapat teguran/peringatan dari Bank Aceh Syariah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi tetap tidak mengindahkan, maka untuk setiap kali kelalaian langsung dikenakan “Denda Kelalaian” sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai kontrak, dengan ketentuan penyedia barang/jasa tidak mengulangi kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut.
5. Untuk denda keterlambatan dikenakan sebesar 1‰ (satu perseribu) perhari dari nilai kontrak penyedia barang/jasa
6. Penyedia barang/jasa dibebaskan dari sanksi / denda dalam hal terjadi keadaan memaksa (kahar).

PASAL 27

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh pemimpin pekerjaan atas pertimbangan yang layak dan wajar, yaitu untuk:
 - a. Keterlambatan dalam memberikan keputusan oleh pengguna barang/jasa,
 - b. Keadaan kahar
2. Penyedia barang/jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada pengelola pekerjaan.
3. Berdasarkan berita acara penelitian dan evaluasi perpanjangan waktu pelaksanaan dan rekomendasi maka pemimpin pekerjaan dapat menyetujui/tidak menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan.
4. Apabila perpanjangan waktu pelaksanaan disetujui, maka harus dituangkan di dalam addendum kontrak. Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan tidak disetujui, maka pemimpin pekerjaan dapat mencairkan jaminan pelaksanaan.
5. Apabila jaminan pelaksanaan masa berlakunya sudah habis akibat perpanjangan, maka jaminan pelaksanaan tersebut harus diperpanjang sebelum masa perpanjangan waktu dengan jangka waktu sesuai perpanjangan jangka waktu yang disetujui.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 30

PASAL 28

PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN KONTRAK

1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna barang wajib membayar kepada penyedia barang/jasa dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia barang/jasa tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur didalam kontrak, antara lain :
 - a. Penyedia barang/jasa tidak memulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja
 - b. Penyedia barang/jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan atau bangkrut
 - c. Penyedia barang/jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan
 - d. Denda kelalaian sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan
4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau pelanggaran baik dalam proses pelelangan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan diserahkan ke Bank Aceh Syariah
 - b. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun

PASAL 29


KERAHASIAAN

1. Segala informasi atau data yang diberikan oleh Pengguna barang/jasa kepada Penyediabarang/jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan adalah bersifat rahasia.
2. Penyedia barang wajib menjamin kerahasiaan informasi dengan tidak memberi kesempatan kepada pihak lain atau manapun untuk memperoleh atau mendapatkannya.
3. Penyedia barang/jasabertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang diderita oleh Pengguna barang/jasa sebagai akibat dari pengungkapan kerahasiaan.

PASAL 30


KLAIM PIHAK KETIGA ATAS PATEN, HAK CIPTA, DAN MERK

1. Segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merk bukan merupakan tanggung jawab Bank Aceh Syariah dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 31

dari pihak penyedia barang/jasa atas pekerjaan yang dilakukan selama barang/jasa tersebut digunakan Bank Aceh Syariah.

2. Penyedia barang/jasa wajib melindungi pengguna barang/jasa (Bank Aceh Syariah), dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merk selama barang/jasa tersebut digunakan Bank Aceh Syariah dalam masa operasionalnya.

	<p style="text-align: center;">PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. BANK ACEH SYARIAH</p>	{2020 }
		Halaman 32

BAB VI : PENUTUP

PASAL 31

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang tidak tercakup dalam Dokumen Pengadaan ini akan dijelaskan saat Rapat Penjelasan dan dibuatkan Berita Acara Rapat Penjelasan.
2. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini diterima, penyedia barang/jasa hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan, rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.
3. Keputusan panitia pengadaan tidak dapat diganggu gugat.

Banda Aceh, 15 Mei 2020
**PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
PT. BANK ACEH SYARIAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DTO

BUDI KAFRAWI

Ketua